

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam pembangunan suatu negara. Hal tersebut dikarenakan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana tau lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa *“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dana tau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”*.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat diartikan bahwa terdapat dua macam perbankan yang ada di Indonesia, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.


---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998

Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga.<sup>3</sup> Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah “BUS), unit usaha syariah (UUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Perkembangan perbankan syariah yang dikutip melalui publikasi terkait statistik perbankan syariah periode Desember 2020 yang dirilis pada situs resmi OJK, sampai saat ini ada 14 Bank Umu Syariah dan 34 Unit Usaha Syariah yang berdiri dan tersebar di seluruh Indonesia. Perbankan syariah mampu memberikan pertumbuhan yang positif. Berikut adalah grafik yang menunjukkan market share perbankan syariah per Maret 2020.

**Grafik 1.1**  
**Market Share Perbankan Syariah**  
**Maret 2020**



Sumber: OJK, 2021

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017) hlm. 25


Per Maret 2020, total asset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp. 1,497,44 triliun atau USD 91,49 miliar. Pada data OJK tahun lalu market share perbankan syariah dipimpin oleh Bank Umum Syariah dengan presentase 65,22%, lalu diikuti oleh unit Usaha Syariah sebesar 32,17% dan terakhir diisi dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebesar 2,62%.

PT Bank Central Asia Syariah, Tbk ( BCA Syariah) merupakan salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di OJK. PT Bank Central Asia Syariah, Tbk merupakan hasil konversi dari akuisi PT Bank Central Asia, Tbk berdasarkan Akta Akuisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang menjadi PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk. Berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010, BCA Syariah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan izin dari Gubernur Bank Indonesia tersebut, BCA Syariah mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 5 April 2010. Saat ini BCA Syariah memiliki 68 jaringan cabang yang terdiri dari 14 Kantor Cabang (KC), 14 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 40 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo,

Yogyakarta, Medan, Palembang, Malang, Lampung, Banda Aceh, Kediri, Pasuruan, dan Panakkukang. (data per Desember 2020).<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memilih salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di OJK sebagai objek penelitian yaitu PT Bank Central Asia Syariah dikarenakan PT Bank Central Asia Syariah lebih dekat dengan dunia bisnis di masyarakat dan PT Bank Central Asia Syariah memiliki kinerja keuangan yang positif secara berkesinambungan yang ditandai dengan total asset pada PT Bank Central Asia Syariah terus mengalami kenaikan tiap tahunnya.

**Grafik 1.2**  
**Total Asset PT Bank Central Asia Syariah (Triliun)**  
**Periode 2010-2020**



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Central Asia Syariah, 2021

Dapat dilihat dari grafik diatas tota asset pada PT Bank Central Asia Syariah terus mengalami peningkatan. Total asset BCA Syariah senantiasa mengalami peningkatan sejak pertama kali beroperasi pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Rata-rata pertubuhan asset BCA Syariah sebesar

<sup>4</sup> Sejarah BCA Syariah diakses melalui [www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id) pada 9 September 2021


27,2% berada diatas rata-rata pertumbuhan asset BUS sebesar 17,5%. Posisi asset BCA Syariah pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp. 9.720,3 iliar atau tumbuh 12,6% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 8.634,4 iliar. Pertumbuhan ini diantaranya disebabkan pertumbuhan asset produktif yang memberikan kontribusi 96,1% dari total asset. Pertumbuhan Aset BCA Syariah diantaranya didukung oleh peningkatan penyaluran pembiayaan di Juni 2020 yang mencapai Rp. 5,7 triliun atau meningkat 16,2%. Hal tersebut menunjukkan kinerja keuangan pada BCA Syariah yang baik dan terus bergerak positif dengan meningkatnya penyaluran pembiayaan yang diberikan BCA Syariah sehingga memberikan dampak yang baik juga terhadap profitabilitas BCA Syariah.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Bank Syariah berharap dengan adanya hasil yang maksimal bagi kinerja keuangan bank itu sendiri. Kinerja sebuah perusahaan lebih banyak diukur berdasarkan rasio-rasio keuangan selama satu periode tertentu. Pengelolaan bank yang semakin baik akan memberikan keuntungan yang dapat meningkatkan profitabilitas. Profitabilitas sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kinerja bank dan sebagai sarana bagi bank untuk bisa berkembang. Kemampuan bank dalam meningkatkan profitabilitas dapat menunjukan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya, jika profitabilitas yang dicapai rendah, maka kurang maksimal kinerja bank tersebut dalam menghasilkan laba. Dengan diketahuinya kinerja bank yang baik maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank akan meningkat, dan

sebaliknya, jika kinerja bank menurun maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank juga akan berkurang. Dalam penelitian ini profitabilitas akan diproksikan dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA) sebagai ukuran kinerja bank, karena ROA digunakan oleh manajemen bank untuk mengukur kemampuannya dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik. Menurut Kasmir, nilai ROA dipengaruhi oleh perputaran total aktiva atau yang sering disebut dengan total asset turnover, dikarenakan jika nilai ROA rendah itu dikarenakan rendahnya argin laba yang diakibatkan dari rendahnya perputaran total aktiva.

PT Bank Central Asia Syariah tentu sangat memperhatikan tingkat profitabilitas yang diproksikan dengan menggunakan ROA. Hal ini dibuktikan bahwa tingkat ROA pada PT Bank Central Asia Syariah periode 2013-2020 mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat dan selalu berada dalam kondisi kriteria bank yang sehat yaitu kurang dari 0,5% setiap tahunnya. Berikut adalah grafik yang menunjukkan tingkat ROA pada PT Bank Central Asia Syariah periode 2013-2020.

**Grafik 1.3**  
**Tingkat ROA pada PT Bank Central Asia Syariah (Persen)**  
**Periode 2013-2020**



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Central Asia Syariah, 2021

Tingkat keberhasilan suatu bank dapat dilihat dari tingkat profitabilitas bank, jika tingkat profitabilitas bank semakin tinggi maka usaha bank tersebut dalam kondisi yang baik dan sebaliknya. Profitabilitas pada bank dapat diukur dengan menggunakan rasio ROA. Sesuai dengan tabel diatas, ROA pada BCA Syariah dari tahun 2013-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 tingkat ROA pada BCA Syariah yaitu sebesar 1,01% dan mengalami penurunan pada 2014 yang juga merupakan angka terendah yaitu 0,76%. Di tahun berikutnya yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ROA cenderung mengalami peningkatan secara terus menerus dan BCA Syariah mampu mempertahankan tingkat ROA untuk tetap berada di posisi 1,17% di tahun 2018-2019. Sehingga dapat dikatakan BCA Syariah pada tahun 2015-2019 dapat menggunakan assetnya dengan baik sehingga memberikan dampak yang baik juga karena

semakin meningkatnya ROA maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan. Namun, kembali mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 yaitu berada di posisi 1,09%.

Bank syariah melakukan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat, dana yang telah dihimpun kemudian akan disalurkan kembali kepada nasabah. Rivai dan Veithzal (2008) menyatakan bahwa sebagian besar lembaga keuangan memberikan kontribusinya sebagai sumber penghasilan bank berasal dari penyaluran pembiayaan. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas bank. Bentuk penyaluran dana/pembiayaan yang dilakukan bank syariah dalam melaksanakan operasinya secara garis besar dapat dibedakan kedalam empat kelompok, yaitu prinsip jual beli (*ba'i*), prinsip bagi hasil, prinsip sewa-menyewa serta prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad *qardh*.

Penelitian ini menggunakan dua macam pembiayaan yang memiliki karakteristik dan porsi yang berbeda dalam mempengaruhi keuntungan bank syariah yang nantinya akan mempengaruhi profitabilitas bank melalui ROA. Pembiayaan yang dimaksud pada penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *qardh* serta rasio dalam mengukur kinerja pembiayaan yang diukur dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Piutang *murabahah* merupakan transaksi penjualan barang kepada nasabah dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah.<sup>5</sup> Piutang *murabahah* ini disebabkan karena adanya penjualan secara kredit. Jumlah piutang *murabahah* pada PT Bank Central Asia Syariah periode 2013-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Piutang Murabahah pada PT Bank Central Asia Syariah (Juta)**  
**Periode 2013-2020**

Tahun	Piutang <i>Murabahah</i> (Juta)
2013	781.275
2014	1.271.983
2015	1.930.583
2016	2.017.722
2017	2.153.936
2018	2.342.472
2019	2.215.483
2020	1.360.246

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Central Asia Syariah, 2022

Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah total piutang *murabahah* pada PT Bank Central Asia Syariah mengalami peningkatan secara terus menerus pada 2013-2018. Piutang *murabahah* merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah PT Bank Central Asia Syariah hal ini terbukti jumlah piutang *murabahah* cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah piutang *murabahah* tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 2.342.472. Pada tahun 2019-2020 piutang *murabahah* mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 2.215.483 pada tahun 2019 dan 1.360.246 pada tahun 2020. Jumlah piutang

---

<sup>5</sup> Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Graedia Widiasarana Indonesia, 2009), hlm. 65

*murabahah* terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 781.275. Jumlah piutang *murabahah* yang terus meningkat akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank karena keuntungan yang didapatkan bank juga semakin banyak.

Penelitian yang dilakukan oleh Bowo<sup>6</sup> yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROA. Jumlah pembiayaan *murabahah* yang semakin banyak maka keuntungan yang didapatkan oleh bank akan semakin banyak sehingga akan mempengaruhi tingkat profitabilitas suatu bank. Begitu juga sebaliknya, apabila jumlah pembiayaan *murabahah* sedikit maka bank akan lebih sedikit mendapatkan keuntungan sehingga dapat menyebabkan penurunan profitabilitas pada bank. Kesimpulannya adalah bahwa setiap kenaikan pembiayaan *murabahah* akan menyebabkan kenaikan profitabilitas ROA, begitu juga sebaliknya.

Piutang *qardh* merupakan akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada bank syariah pada waktu yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah.<sup>7</sup> Di dalam pembiayaan *qardh* ini nasabah tidak diwajibkan memberikan imbalan dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada bank syariah. Namun untuk menggunakan jenis pembiayaan ini nasabah harus membayar biaya administrasi di awal perjanjian dan biaya

---

<sup>6</sup> Ferdian Arie Bowo, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas", Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis, Vol. 1 No. 1, 2013, hlm. 61-70

<sup>7</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 267

administrasi tersebut digunakan sebagai keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Semakin banyaknya pembiayaan *qardh* yang disalurkan maka keuntungan yang didapatkan bank akan semakin banyak pula sehingga akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Berikut tabel jumlah piutang *qardh* pada PT Bank Central Asia Syariah periode 2013-2020:

**Tabel 1.2**  
**Piutang *Qardh* pada PT Bank Central Asia Syariah (Juta)**  
**Periode 2013-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Piutang <i>Qardh</i> (Juta)</b>
2013	235
2014	769
2015	154
2016	1.091
2017	622
2018	553
2019	13.916
2020	11.502

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Central Asia Syariah, 2022

Pada tabel 1.2 diatas dapat kita lihat bahwa jumlah piutang *qardh* lebih sedikit dibandingkan dengan piutang murabahah. Hal ini menunjukkan sedikitnya minat nasabah untuk menggunakan pembiayaan *qardh*. Jumlah piutang *qardh* pada PT Bank Central Asia Syariah periode 2013-2020 mengalami fluktuatif namun cenderung menurun tidak signifikan. Piutang *qardh* pada tahun 2013-2018 mengalami penurunan dan mengalami peningkatan pada 2020. Piutang *qardh* terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu hanya sebesar 154. Dan piutang *qardh* tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 13.916. Naik turunnya piutang *qardh* yang terjadi secara tidak signifikan ini tentu akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. Dengan semakin sedikitnya piutang *qardh*

yang disalurkan maka pendapatan yang didapatkan bank semakin sedikit namun risiko yang mungkin terjadi juga semakin kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Mumtaz<sup>8</sup> yang menyatakan bahwa pembiayaan *qardh* dapat mempengaruhi profitabilitas ROA walaupun dinilai lemah. Pembiayaan *qardh* ini jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya merupakan pembiayaan paling kecil. Apabila nilai pembiayaan *qardh* meningkat, nilai profitabilitas bank akan meningkat juga bila pengembalian penyaluran pembiayaan tersebut tidak macet. Pembiayaan *qardh* memiliki peran dan fungsi sebagai pembiayaan yang bersifat anjungan yang tak dipaksakan. Serta pembiayaan *qardh* yang tepat sasaran akan mampu memberikan pengaruh positif terhadap keuangan perusahaan khususnya dalam profitabilitas.


Bank dalam menyalurkan pembiayaan dapat dinilai efektif atau tidaknya dengan menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah dan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Nilai FDR menunjukkan efektif atau tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, apabila nilai FDR menunjukkan prosentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah sehingga mempengaruhi laba yang didapat yang dapat berdampak pada

---

<sup>8</sup> Naura Mumtaz dan Dewa Putra Khrisna Mahardika, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Qardh Terhadap Profitabilitas Pada BUS Di Indonesia Periode 2015-2019, Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 15-16

profitabilitas. Berikut adalah grafik FDR pada PT Bank Central Asia Syariah periode 2013-2020:

**Grafik 1.4**  
**FDR pada PT Bank Central Asia Syariah (Persen)**  
**Periode 2013-2020**



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Central Asia Syariah, 2021

Dilihat dari grafik 1.4 diatas FDR pada PT Bank Central Asia Syariah periode 2013-2020 mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Tahun 2013 berada di posisi 83,5%. Dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan 2015 dan menjadi posisi tertinggi di tahun 2015 dengan angka 91,4% sehingga akan memberikan dampak yang positif terhadap profitabilitas BCA Syariah. Pada tahun 2016 sampai dengan 2019 tingkat FDR tetap mengalami fluktuasi dan sampai tahun 2020 berada di posisi terendah yaitu 81,3% sehingga dengan semakin sedikitnya pembiayaan yang diberikan maka pendapatan bank juga akan semakin sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tingkat FDR nya tinggi dan hal tersebut tentu akan mempengaruhi tingkat profitabilitas pada bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Yulianto<sup>9</sup> yang menyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh terhadap profitabilitas ROA. Hal ini terjadi karena ketika penyaluran dana ke masyarakat tinggi maka akan mendapat pengembalian yang tinggi pula dan akan berdampak pada laba yang diperoleh bank. Dan apabila bank mampu menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah dengan baik maka akan meningkatkan keuntungan yang didapatkan oleh bank yang berpengaruh kepada meningkatnya profitabilitas ROA pada bank syariah.

Berdasarkan dengan latar belakang diatas dan dengan adanya penelitian terdahulu maka penulis ingin menguji secara mendalam untuk mengetahui pengaruh piutang murabahah, piutang qardh dan FDR terhadap ROA PT. BCA Syariah, Tbk periode 2013-2020. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Piutang Murabahah, Piutang Qardh dan Financing to Deposit Ratio terhadap Profitabilitas (Return on Assets) Pada PT Bank Central Asia Syariah, Tbk Periode 2013-2020**”

## **B. Identifikasi Masalah**

1. *Return on Assets* pada PT Bank Central Asia Syariah, Tbk periode 2013 hingga 2020 mengalami fluktuasi, yang tentunya berdampak pada profitabilitas PT Bank Central Asia Syariah, Tbk setiap tahunnya

---

<sup>9</sup> Slamet Riyadi dan Agung Yulianto, “Pengaruh Pebiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”, Accounting Analysis Journal, Vol. 3 No. 4, 2014, hal. 472-473

dan terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi peningkatan maupun penurunan jumlah *Return on Assets* (ROA) diantaranya adalah piutang *murabahah*, piutang *qardh* dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

2. Piutang *murabahah* pada PT Bank Central Asia Syariah, Tbk periode 2013 hingga 2020 mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat, dan hal tersebut berpengaruh pada profitabilitas *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank Central Asia Syariah, Tbk.
3. Piutang *qardh* pada PT Bank Central Asia Syariah, Tbk periode 2013 hingga 2020 mengalami fluktuasi dan hal tersebut akan berdampak pada profitabilitas *Return On Asset* (ROA) PT Bank Central Asia Syariah, Tbk.
4. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT Bank Central Asia Syariah, Tbk periode 2013 hingga 2020 mengalami fluktuasi dan hal tersebut berdampak pada profitabilitas *Return On Asset* (ROA) PT Bank Central Asia Syariah, Tbk karena semakin besar pembiayaan maka keuntungan yang diperoleh semakin banyak sehingga akan mempengaruhi profitabilitas.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah dari “Analisis Pengaruh Piutang *Murabahah*, Piutang *Qardh* Dan *Financing to Deposit Ratio*

Terhadap Profitabilitas *Return On Asset* Pada PT Bank Central Asia Syariah, Tbk Periode 2013-2020”, sebagai berikut:

1. Apakah Piutang *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (*Return on Asset*) PT Bank Central Asia Syariah, Tbk tahun 2013-2020?
2. Apakah Piutang *qardh* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (*Return on Asset*) PT Bank Central Asia Syariah, Tbk tahun 2013-2020?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (*Return on Asset*) PT Bank Central Asia Syariah, Tbk tahun 2013-2020?
4. Apakah piutang *murabahah*, piutang *qardh* dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (*Return on Assets*) PT Bank Central Asia Syariah, Tbk tahun 2013-2020?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh piutang *murabahah* secara signifikan terhadap profitabilitas (*Return on Asset*) PT Bank Central Asia Syariah, Tbk tahun 2013-2020.
2. Untuk menguji pengaruh piutang *qardh* secara signifikan terhadap

profitabilitas (*Return on Asset*) PT Bank Central Asia Syariah, Tbk tahun 2013-2020.

3. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara signifikan terhadap profitabilitas (*Return on Asset*) PT Bank Central Asia Syariah, Tbk tahun 2013-2020.
4. Untuk menguji pengaruh piutang *murabahah*, piutang *qardh* dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara bersama-sama terhadap profitabilitas (*Return on Asset*) PT Bank Central Asia Syariah, Tbk tahun 2013-2020.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan di atas, maka kegunaan atau manfaat yang diharapkan oleh peneliti antara lain:

1. Kegunaan secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran, konsep-konsep serta pemikiran sehingga dapat memperkaya wawasan mengenai pengaruh piutang *murabahah*, piutang *qardh* dan *Financing to Deposit* (FDR) Terhadap Profitabilitas (*Return On Assets*) Pada PT Bank Central Asia Syariah, Tbk.

## 2. Kegunaan secara Praktisi

### a. Bagi PT Bank Central Asia Syariah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa memberikan masukan atas pengelolaan profitabilitas pada PT Bank Central Asia Syariah.

### b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk menambah wawasan bagi pihak-pihak yang memiliki ketertarikan pada masalah yang dibahas.

## F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Untuk mempermudah serta membatasi pembahasan agar tidak terlalu luas, maka penulis memberikan ruang lingkup dan keterbatasan penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun ruang lingkup dan keterbatasan penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini melingkupi piutang *murabahah* ( $X_1$ ), piutang *qardh* ( $X_2$ ), *Financing to Deposit Ratio* ( $X_3$ ) dan *Return on Asset* ( $Y$ ). Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan triwulan PT BCA Syariah, Tbk tahun 2013-2020.

## 2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian pada PT Bank Central Asia Syariah, Tbk ini peneliti memberikan pembatasan khusus yang mana hanya berfokus mengenai piutang *murabahah*, piutang *qardh*, *Financing to Deposit Ratio* dan *Return On Asset* yang ada pada laporan keuangan triwulan PT Bank Central Asia Syariah, Tbk yang dimulai sejak Maret 2013 sampai Desember 2020 yang telah dipublikasi.

## G. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas maksud dari penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi operasional dan definisi konseptual terhadap judul penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun definisi operasional dan definisi konseptual yang ada dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Definisi Konseptual

- a. Piutang *murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang diana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.<sup>10</sup>
- b. Piutang *qardh* adalah penyedia dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminja melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Banking Indonesia, *Konsep, Produk dan Impleentasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 76

<sup>11</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 106

- c. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio untuk mengetahui seberapa besar Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah yang dilepas untuk pembiayaan.<sup>12</sup>
- d. *Return on Asset* (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara Laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank.<sup>13</sup>

## 2. Definisi Operasional

- a. Piutang *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan ketentuan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah.
- b. Piutang *qardh* adalah akad pinjam-meminjam dana tanpa mengharapkan imbalan atas akad tersebut, dan dikebalikan sesuai dengan jumlah pinjaman dan dalam waktu yang telah disepakati.
- c. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang menunjukkan tingkat kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan.
- d. *Return on Assets* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk menggambarkan produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia Cetakan Kesatu*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal 265

<sup>13</sup> Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas iindonesia, 2006), hal. 156

## H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam enam bab, pada setiap babnya terdapat sub bab didalamnya. Sebagai perinciannya, maka sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini terdiri dari beberapa teori dari *Return on Asset*, piutang *murabahah*, piutang *qardh*, dan *Financing to Deposit Ratio* yang melandasi penelitian sebagai acuan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, mapping dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variable dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, dalam bab ini memuat deskripsi mengenai hasil dari penelitian yang terdiri dari hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN, dalam bab ini berisi mengenai pembahasan data penelitian dan hasil analisis data yang mana menjelaskan tentang temuan-temuan dari penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan dan dilanjutkan bagian akhir dari skripsi yaitu terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.